



Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara: Studi Komparatif dengan Mahkamah Konstitusi Jerman

Rifa Qodar

Fakultas Hukum, Universitas Pertiba, Pangkalpiang, Indonesia

*Corresponding author: rifaaqodar27@gmail.com

Artikel Histori

Diterima: 05-01-2023

Direvisi: 20-12-2023

Diterbitkan: 11-01-2024

Abstrk: Mahkamah Konstitusi memiliki peran strategis dalam sistem ketatanegaraan sebagai penjaga konstitusi (guardian of constitution) dan penyelesai sengketa kewenangan antar lembaga negara. Penelitian ini menganalisis kedudukan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara melalui pendekatan komparatif dengan Mahkamah Konstitusi Federal Jerman. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis komparatif terhadap ketentuan konstitusi, undang-undang, dan putusan-putusan kedua mahkamah konstitusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi Indonesia memiliki kewenangan terbatas dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 24 Tahun 2003. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi Federal Jerman memiliki mekanisme yang lebih komprehensif melalui Organstreitverfahren (prosedur sengketa organ). Perbandingan menunjukkan bahwa sistem Jerman memberikan ruang yang lebih luas bagi penyelesaian sengketa konstitusional dengan prosedur yang lebih detail dan tegas. Implikasinya, Indonesia dapat mengadopsi beberapa aspek positif dari sistem Jerman untuk memperkuat fungsi Mahkamah Konstitusi dalam menjaga keseimbangan kekuasaan negara dan supremasi konstitusi.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Sengketa Kewenangan Lembaga Negara, Studi Komparatif

Abstract: *The Constitutional Court plays a strategic role in the constitutional system as the guardian of the constitution and resolver of disputes between state institutions. This research analyzes the position of Indonesia's Constitutional Court in resolving institutional authority disputes through a comparative approach with the German Federal Constitutional Court. The research method employs a normative juridical approach with comparative analysis of constitutional provisions, laws, and decisions of both constitutional courts. The findings indicate that Indonesia's Constitutional Court has limited authority in resolving institutional disputes as regulated by the 1945 Constitution and Law No. 24 of 2003. Meanwhile, the German Federal Constitutional Court has a more comprehensive mechanism through Organstreitverfahren (organ dispute procedure). The comparison reveals that the German system provides broader scope for constitutional dispute resolution with more detailed and definitive procedures. Consequently, Indonesia can adopt several positive aspects from the German system to strengthen the Constitutional Court's function in maintaining the balance of state power and constitutional supremacy.*

Keywords: *Constitutional Court, Institutional Authority Disputes, Comparative Study*

PENDAHULUAN

Praktik ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi menunjukkan munculnya berbagai sengketa kewenangan antar lembaga negara yang mencerminkan ketidakjelasan pembagian kekuasaan dalam sistem konstitusi. Persoalan konkrit ini terlihat jelas dalam kasus sengketa antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kepolisian Republik Indonesia terkait kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi, sengketa antara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai fungsi legislasi, serta konflik kewenangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam berbagai bidang. Ironisnya, meskipun Mahkamah Konstitusi telah diberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, namun dalam praktiknya masih terdapat keterbatasan yang signifikan dalam penyelesaian sengketa-sengketa tersebut.¹

Keterbatasan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam menangani sengketa kewenangan lembaga negara tercermin dari interpretasi yang ketat terhadap frasa yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 61 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pembatasan ini mengakibatkan banyak sengketa kewenangan yang melibatkan lembaga-lembaga negara yang kewenangannya diatur melalui undang-undang biasa tidak dapat diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Kondisi ini menimbulkan kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam penyelesaian sengketa konstitusional dan berpotensi mengganggu stabilitas sistem ketatanegaraan.

Permasalahan semakin kompleks ketika dilihat dari perspektif pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) dan sistem checks and balances yang menjadi fondasi negara demokrasi modern. Tanpa mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, konflik antar lembaga negara dapat berkembang menjadi krisis konstitusional yang mengancam stabilitas pemerintahan. Pengalaman empiris menunjukkan bahwa beberapa sengketa kewenangan yang tidak tertangani dengan baik telah menimbulkan ketegangan politik dan menghambat jalannya roda pemerintahan, seperti yang terjadi dalam kasus sengketa antara KPK dengan institusi penegak hukum lainnya yang berlarut-larut dan menimbulkan ketidakpastian hukum.²

Dalam konteks perbandingan internasional, Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (*Bundesverfassungsgericht*) telah menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan antar organ negara melalui mekanisme *Organstreitverfahren*. Sistem ini memberikan akses yang lebih luas bagi lembaga-lembaga negara untuk mengajukan sengketa kewenangan dengan prosedur yang jelas dan komprehensif. Keberhasilan Jerman dalam mengelola sengketa konstitusional telah menjadikan Mahkamah Konstitusi Federal Jerman sebagai salah satu model terbaik dalam praktik *constitutional adjudication* di dunia.

Signifikansi perbandingan dengan sistem Jerman tidak hanya terletak pada aspek prosedural, tetapi juga pada pendekatan filosofis terhadap peran mahkamah konstitusi sebagai penjaga konstitusi. Jerman mengembangkan konsep yang lebih progresif dalam memahami fungsi mahkamah konstitusi tidak hanya sebagai *negative legislator* yang membatalkan undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, tetapi juga sebagai *positive legislator* yang aktif menjaga keseimbangan kekuasaan antar organ negara. Pendekatan ini memungkinkan mahkamah konstitusi untuk berperan lebih optimal dalam memelihara supremasi konstitusi dan stabilitas sistem demokratis.³

¹ "admin,+Journal+manager,+17.+Full+Paper+Imron," t.t.

² Masrufah dan Arif Wibowo, "KEDUDUKAN DAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA," *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (10 Februari 2023): 108–12, <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.108>.

³ Syafri Hariansah, "Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum," *KRTHA BHAYANGKARA* 16, no. 1 (3 April 2022): 121–30, <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1000>.

Dari perspektif teoritis, penelitian ini menjadi relevan karena menyentuh isu fundamental dalam *constitutional law*, yaitu bagaimana sebuah sistem konstitusi mengatur mekanisme penyelesaian konflik internal antar organ negara. Teori pemisahan kekuasaan yang dikembangkan oleh *Montesquieu* dan konsep *checks and balances* yang dipraktikkan dalam sistem presidensial memerlukan institusi yang dapat menengahi ketika terjadi *overlapping* atau konflik kewenangan. Dalam hal ini, mahkamah konstitusi memiliki peran strategis sebagai arbiter konstitusional.

Aspek praktis dari penelitian ini juga sangat signifikan mengingat Indonesia sedang dalam proses konsolidasi demokrasi pasca reformasi. Penguatan institusi demokrasi, termasuk mahkamah konstitusi, menjadi prasyarat penting bagi terciptanya *good governance* dan *rule of law*. Pembelajaran dari pengalaman Jerman yang telah berhasil membangun sistem *constitutional adjudication* yang solid dapat memberikan inspirasi bagi pengembangan sistem yang serupa di Indonesia.⁴

Urgensi penelitian ini semakin diperkuat oleh dinamika politik kontemporer yang menunjukkan semakin seringnya terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah. Tanpa reformasi yang komprehensif terhadap mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan, Indonesia berisiko mengalami fragmentasi kekuasaan yang dapat menghambat efektivitas pemerintahan dan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi negara.

Berdasarkan kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian komparatif antara sistem Indonesia dan Jerman menjadi sangat relevan untuk mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam sistem yang ada dan merumuskan rekomendasi perbaikan yang dapat meningkatkan efektivitas Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam menjalankan fungsinya sebagai penjaga konstitusi dan penyelesai sengketa kewenangan lembaga negara.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan analisis komparatif (*comparative legal analysis*) untuk membandingkan sistem penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara antara Indonesia dan Jerman. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi beserta perubahannya, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi Indonesia terkait sengketa kewenangan lembaga negara, *Grundgesetz* (Konstitusi Jerman), *Bundesverfassungsgerichtsgesetz* (UU Mahkamah Konstitusi Federal Jerman), dan putusan-putusan *Bundesverfassungsgericht* dalam kasus *Organstreitverfahren*; bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal ilmiah, artikel, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik mahkamah konstitusi dan penyelesaian sengketa kewenangan; serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik dokumentasi terhadap seluruh bahan hukum yang relevan, termasuk penelusuran putusan-putusan kedua mahkamah konstitusi melalui basis data hukum resmi dan jurnal internasional. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-komparatif, yaitu menganalisis dan membandingkan ketentuan konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan praktik peradilan kedua negara, kemudian dilakukan interpretasi sistematis untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, kelebihan, dan kekurangan masing-

⁴ Eric Stenly Holle, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Antar Lembaga Negara," t.t.

⁵ Syafri Hariansah dkk., "Analisis Kritis Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dalam Perspektif Hukum ekonomi Richard Posner" 02 (2024).

masing sistem, serta merumuskan rekomendasi perbaikan bagi sistem Indonesia berdasarkan best practices dari sistem Jerman.

PEMBAHASAN

Fokus Pada Aspek Kedudukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia Secara Internal Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Mahkamah Konstitusi Indonesia menempati posisi strategis dalam arsitektur ketatanegaraan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang khusus menangani perkara konstitusional. Kedudukan institusional Mahkamah Konstitusi diatur secara eksplisit dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ketentuan ini menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang setara dengan Mahkamah Agung, namun memiliki spesialisasi dan yurisdiksi yang berbeda.⁶

Secara struktural, kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mencerminkan adopsi model *constitutional review* yang tersentralisasi, berbeda dengan sistem *judicial review* yang tersebar di berbagai tingkat peradilan. Posisi ini menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah satu-satunya lembaga yang berwenang melakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945, sehingga menciptakan monopoli yurisdiksi dalam *constitutional adjudication*. Kekhususan kedudukan ini juga tercermin dari komposisi hakim konstitusi yang tidak berasal dari karier peradilan biasa, melainkan dipilih dari kalangan akademisi hukum, praktisi hukum, dan hakim yang memiliki keahlian di bidang hukum tata negara.

Dalam konteks pemisahan kekuasaan (*trias politica*), Mahkamah Konstitusi menjalankan fungsi checks and balances yang vital untuk menjaga keseimbangan antar cabang kekuasaan. Kedudukan ini memberikan legitimasi konstitusional bagi Mahkamah Konstitusi untuk melakukan *judicial review* terhadap produk legislatif, memutus sengketa hasil pemilihan umum, dan menyelesaikan konflik kewenangan antar lembaga negara. Posisi strategis ini memungkinkan Mahkamah Konstitusi berperan sebagai *the guardian of the constitution* yang menjaga supremasi konstitusi dalam hierarki norma hukum nasional.⁷

Kewenangan Mahkamah Konstitusi secara limitatif diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang mencakup empat kewenangan utama: menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kewenangan tambahan diatur dalam ayat (2) yaitu memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD. Limitasi kewenangan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki *specialized jurisdiction* yang berbeda dengan peradilan umum yang memiliki *general jurisdiction*.

Analisis mendalam terhadap kewenangan menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara menunjukkan adanya pembatasan yang signifikan melalui frasa yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Pembatasan ini dipertegas dalam Pasal 61 UU No. 24 Tahun 2003 jo. UU No. 8 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk

⁶ Luthfi Widagdo Eddyono, "Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (20 Mei 2016): 001, <https://doi.org/10.31078/jk731>.

⁷ Anis Rindiani, Eko Riyadi, dan Rahmiati Ranti Pawari, "Analisis Sosial, Ekonomi, Dan Hukum Peran Serta Masyarakat Desa Labuh Air Pandan Dalam Upaya Alih Fungsi Kawasan Hutan Menjadi Hutan Kebun Masyarakat," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (4 Juli 2023): 28–41, <https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2374>.

menguji undang-undang terhadap UUD dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Interpretasi restriktif ini mengakibatkan banyak lembaga negara yang kewenangannya diatur melalui undang-undang tidak dapat mengajukan sengketa kewenangan ke Mahkamah Konstitusi.⁸

Praktik peradilan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa kewenangan lembaga negara menunjukkan pendekatan yang sangat hati-hati dan formalistik. Mahkamah Konstitusi menerapkan prinsip bahwa hanya lembaga negara yang secara eksplisit disebutkan dalam UUD 1945 yang dapat menjadi pihak dalam sengketa kewenangan. Pendekatan ini terlihat dalam beberapa putusan yang menolak permohonan sengketa kewenangan dengan alasan bahwa lembaga pemohon bukan merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan langsung oleh UUD 1945. Interpretasi ini, meskipun konsisten dengan bunyi tekstual konstitusi, namun menimbulkan kesenjangan dalam perlindungan hukum bagi lembaga-lembaga negara lainnya.

Kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai *negative legislator* juga membawa implikasi penting dalam sistem ketatanegaraan. Melalui kewenangan *judicial review*, Mahkamah Konstitusi dapat membatalkan atau menyatakan tidak berlaku ketentuan undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Peran ini menempatkan Mahkamah Konstitusi dalam posisi yang dapat mempengaruhi kebijakan legislatif dan bahkan mengoreksi keputusan politik yang telah diambil oleh lembaga legislatif. Namun, peran sebagai *negative legislator* ini juga menimbulkan tension dengan prinsip demokrasi, karena hakim konstitusi yang tidak dipilih langsung oleh rakyat memiliki kekuasaan untuk membatalkan undang-undang yang dibuat oleh wakil rakyat.⁹

Aspek prosedural dalam penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara juga menunjukkan karakteristik khusus dari kedudukan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi menerapkan prinsip bahwa sengketa kewenangan harus merupakan sengketa yang bersifat konstitusional, bukan sengketa administratif atau operasional. Hal ini berarti bahwa sengketa yang dapat diadili adalah sengketa yang menyangkut penafsiran atau pelaksanaan kewenangan konstitusional, bukan sengketa yang bersifat teknis atau administratif. Pembatasan ini mencerminkan posisi Mahkamah Konstitusi sebagai *constitutional court* yang fokus pada persoalan-persoalan fundamental ketatanegaraan.

Dalam konteks hubungan antar lembaga negara, kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai arbiter konstitusional memberikan legitimasi untuk menyelesaikan *deadlock* atau konflik yang mungkin terjadi antar cabang kekuasaan. Peran ini sangat penting dalam sistem presidensial yang menerapkan *separation of powers*, karena tidak ada hierarki yang jelas antar cabang kekuasaan. Mahkamah Konstitusi menjadi forum netral yang dapat menyelesaikan sengketa tanpa menimbulkan krisis konstitusional yang lebih besar.¹⁰

Evaluasi terhadap efektivitas kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara menunjukkan adanya gap antara harapan konstitusional dengan realitas implementasi. Meskipun secara formal Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan, namun dalam praktiknya masih terdapat banyak sengketa yang tidak dapat diselesaikan karena keterbatasan interpretasi mengenai subjek yang berhak mengajukan sengketa. Kondisi ini menunjukkan perlunya reformulasi atau reinterpretasi terhadap ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara agar dapat lebih

⁸ Muhamad Aziz Zulkifli, "Kekuatan Eksekutorial Perjanjian Jaminan Fidusia Yang Dibuat Dibawah Tangan Serta Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Debiturnya," *Jurnal Fakta Hukum (JFH)* 1, no. 1 (1 September 2022): 75–85, [https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i1.34](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i1.34).

⁹ Adrianus Bawamenewi, "WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN KONSTITUSIONAL LEMBAGA NEGARA" 14 (2020).

¹⁰ "Lembaga_Bantuan_Hukum_Dalam_Perspektif_H (1)," t.t.

optimal dalam menjalankan fungsinya sebagai penjaga konstitusi dan penjamin keseimbangan kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Lebih Komprehensif Dengan Melakukan Perbandingan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Antara Indonesia Dan Jerman, Serta Menganalisis Implikasinya.

Perbandingan mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara antara Indonesia dan Jerman menunjukkan perbedaan fundamental dalam pendekatan, cakupan, dan efektivitas sistem *constitutional adjudication* kedua negara. Mahkamah Konstitusi Federal Jerman (Bundesverfassungsgericht) telah mengembangkan sistem *Organstreitverfahren* (prosedur sengketa organ) yang jauh lebih komprehensif dan *sophisticated* dibandingkan dengan mekanisme yang diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia. Perbedaan ini tidak hanya terletak pada aspek prosedural, tetapi juga mencerminkan filosofi yang berbeda dalam memahami peran mahkamah konstitusi sebagai arbiter konflik konstitusional.¹¹

Sistem *Organstreitverfahren* dalam Mahkamah Konstitusi Federal Jerman diatur secara detail dalam Pasal 93 ayat (1) nomor 1 *Grundgesetz* dan Pasal 13 nomor 5 serta Pasal 63-67 *Bundesverfassungsgerichtsgesetz*. Mekanisme ini memberikan akses yang luas kepada organ-organ konstitusional tinggi (*oberste Verfassungsorgane*) dan bagian-bagian dari organ tersebut untuk mengajukan sengketa kewenangan. Yang dimaksud dengan organ konstitusional tinggi meliputi *Bundestag* (parlemen federal), Bundesrat (dewan federal), Pemerintah Federal, Presiden Federal, dan bagian-bagian dari organ-organ tersebut seperti fraksi parlemen atau komisi-komisi parlemen. Cakupan subjek yang dapat mengajukan sengketa ini jauh lebih luas dibandingkan dengan sistem Indonesia yang hanya membatasi pada lembaga negara yang kewenangannya secara eksplisit diberikan oleh UUD 1945.

Perbedaan mendasar terlihat dalam pendefinisian objek sengketa. Sistem Jerman mengakui sengketa kewenangan yang tidak hanya terbatas pada penafsiran teks konstitusi, tetapi juga mencakup sengketa mengenai hak dan kewajiban konstitusional yang muncul dari praktik ketatanegaraan. Hal ini memungkinkan Mahkamah Konstitusi Federal Jerman untuk menangani sengketa yang lebih beragam, termasuk sengketa mengenai prosedur legislatif, hak-hak parlemen, dan kewenangan dalam hubungan federal-negara bagian. Sebaliknya, sistem Indonesia menerapkan interpretasi yang sangat ketat terhadap sengketa kewenangan, dengan membatasi hanya pada sengketa yang menyangkut kewenangan yang secara literal disebutkan dalam UUD 1945.¹²

Aspek prosedural juga menunjukkan perbedaan signifikan antara kedua sistem. Prosedur *Organstreitverfahren* di Jerman memiliki tahapan yang lebih terstruktur, dimulai dari tahap *preliminary examination* untuk menentukan *admissibility*, kemudian dilanjutkan dengan tahap *substantive examination*. Mahkamah Konstitusi Federal Jerman juga menerapkan prinsip subsidiaritas, yang mengharuskan pihak yang bersengketa untuk terlebih dahulu berupaya menyelesaikan konflik melalui negosiasi politik sebelum mengajukan perkara ke mahkamah. Prinsip ini mencerminkan pemahaman bahwa sengketa kewenangan pada dasarnya adalah konflik politik yang sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme politik, dan mahkamah hanya berperan sebagai forum terakhir ketika solusi politik tidak dapat dicapai.

Dalam hal *standing* atau *legal capacity*, sistem Jerman menerapkan konsep yang lebih fleksibel dengan mengakui bahwa tidak hanya organ konstitusional secara keseluruhan yang

¹¹ Irene Angelita Rugian, "Prinsip Proporsionalitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan di Indonesia dan Jerman)," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (15 November 2021): 461, <https://doi.org/10.31078/jk1829>.

¹² Sri Yuliana, "PELANGGARAN HAK MANUSIA DALAM MEMPERTAHANKAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (29 Juni 2022): 41–62, <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i1.1661>.

dapat mengajukan sengketa, tetapi juga bagian-bagian dari organ tersebut yang memiliki kepentingan hukum yang sah. Konsep ini memungkinkan, misalnya, fraksi minoritas di parlemen untuk mengajukan sengketa terhadap mayoritas parlemen jika terdapat pelanggaran terhadap hak-hak minoritas. Fleksibilitas ini kontras dengan sistem Indonesia yang menerapkan pendekatan *all-or-nothing*, di mana hanya lembaga negara secara utuh yang dapat menjadi pihak dalam sengketa.¹³

Perbedaan fundamental juga terlihat dalam pendekatan terhadap remedies atau putusan yang dapat dijatuhkan. Mahkamah Konstitusi Federal Jerman memiliki kewenangan yang lebih luas dalam menjatuhkan putusan, tidak hanya *declaratory judgment* yang menyatakan ada atau tidaknya pelanggaran kewenangan, tetapi juga dapat memberikan *injunctive relief* atau perintah untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Mahkamah juga dapat memberikan *prospective ruling* yang mengatur bagaimana sengketa serupa harus diselesaikan di masa depan. Fleksibilitas dalam remedies ini memungkinkan Mahkamah Konstitusi Federal Jerman untuk memberikan solusi yang lebih komprehensif dan *forward-looking*.

Praktik peradilan kedua mahkamah juga menunjukkan perbedaan dalam pendekatan interpretasi konstitusi. Mahkamah Konstitusi Federal Jerman menerapkan metode interpretasi yang lebih progresif dengan menggunakan pendekatan *living constitution*, yang memungkinkan konstitusi diinterpretasikan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan praktis ketatanegaraan. Pendekatan ini memungkinkan mahkamah untuk menangani sengketa-sengketa yang mungkin tidak terbayangkan oleh pembuat konstitusi. Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi Indonesia cenderung menerapkan pendekatan *textualist* yang lebih ketat, dengan membatasi interpretasi pada makna literal teks konstitusi.¹⁴

Efektivitas kedua sistem juga dapat diukur dari *frequency* dan *outcome* penanganan sengketa kewenangan. Data menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi Federal Jerman menangani lebih banyak kasus *Organstreitverfahren* dengan tingkat penyelesaian yang lebih tinggi. Hal ini tidak hanya disebabkan oleh cakupan yurisdiksi yang lebih luas, tetapi juga karena kepercayaan yang tinggi dari organ-organ negara terhadap kemampuan mahkamah dalam memberikan solusi yang adil dan praktis. Sebaliknya, Mahkamah Konstitusi Indonesia masih menghadapi kendala dalam hal *accessibility* dan *acceptability* dari lembaga-lembaga negara.

Impikasi dari perbedaan-perbedaan tersebut sangat signifikan bagi efektivitas sistem *constitutional governance* kedua negara. Sistem Jerman yang lebih komprehensif telah berhasil menciptakan kultur *constitutional discipline* di mana organ-organ negara memiliki kesadaran tinggi untuk menghormati batas-batas kewenangan konstitusional. Mekanisme *Organstreitverfahren* yang *accessible* dan *effective* telah menjadi *safety valve* yang mencegah eskalasi konflik politik menjadi krisis konstitusional. Sebaliknya, keterbatasan sistem Indonesia berpotensi menciptakan *constitutional deadlock* ketika terjadi sengketa kewenangan yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang ada.¹⁵

Dari perspektif *comparative constitutional law*, pengalaman Jerman menunjukkan bahwa efektivitas mahkamah konstitusi dalam menyelesaikan sengketa kewenangan sangat bergantung pada desain institusional yang memadai. Hal ini mencakup tidak hanya aspek legal *framework*, tetapi juga *political culture* dan *institutional capacity*. Pembelajaran dari sistem Jerman dapat memberikan inspirasi bagi reformasi sistem Indonesia, khususnya dalam hal

¹³ Tanto Lailam, "PERBANDINGAN DESAIN PENGUJIAN KONSTITUSIONAL PADA MAHKAMAH KONSTITUSI FEDERAL JERMAN DAN INDONESIA," *Arena Hukum* 16, no. 02 (31 Agustus 2023): 274–301, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01602.4>.

¹⁴ Syafri Hariansah dan Widy Handini, "THE RELATIONSHIP BETWEEN ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT RELATED TO ENVIRONMENTAL DEGRADATION AND TIN MINING ISSUE IN BANGKA BELITUNG ISLAND," t.t.

¹⁵ "547-Article Text-1914-1-10-20240722 (3).pdf," t.t.

perluasan cakupan subjek dan objek sengketa, penyempurnaan prosedur, dan penguatan remedial powers. Namun, adaptasi tersebut harus mempertimbangkan *konteks konstitusional* dan politik Indonesia yang berbeda, sehingga menghasilkan sistem *hybrid* yang menggabungkan *best practices* dari Jerman dengan karakteristik unik sistem ketatanegaraan Indonesia.¹⁶

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan di atas terdapat dua kesimpulan penting dalam penelitian ini yakni pertama, kedudukan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara mengalami keterbatasan signifikan akibat interpretasi restriktif terhadap frasa yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 61 UU No. 24 Tahun 2003. Keterbatasan ini menciptakan kesenjangan dalam sistem *constitutional adjudication* Indonesia, di mana banyak lembaga negara yang memiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan negara namun tidak dapat mengakses mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan karena dasar hukum kewenangannya diatur melalui undang-undang biasa, bukan langsung oleh konstitusi. Kondisi ini mengakibatkan Mahkamah Konstitusi tidak dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai arbiter konstitusional yang seharusnya mampu menyelesaikan seluruh spektrum sengketa kewenangan dalam sistem ketatanegaraan. Pendekatan formalistik yang diterapkan oleh Mahkamah Konstitusi, meskipun konsisten dengan bunyi tekstual konstitusi, namun menimbulkan kekosongan hukum dalam penyelesaian konflik antar lembaga negara yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem *checks and balances* dalam demokrasi Indonesia.¹⁷

Kedua, perbandingan dengan sistem *Organstreitverfahren* Mahkamah Konstitusi Federal Jerman menunjukkan superioritas desain institusional yang lebih komprehensif dan efektif dalam menangani sengketa kewenangan lembaga negara. Sistem Jerman memberikan akses yang lebih luas kepada organ-organ konstitusional dan bagian-bagiannya untuk mengajukan sengketa, menerapkan prosedur yang lebih terstruktur dengan prinsip subsidiaritas, serta memberikan kewenangan remedial yang lebih fleksibel kepada mahkamah konstitusi. Keunggulan sistem Jerman tidak hanya terletak pada aspek teknis-prosedural, tetapi juga pada pendekatan interpretasi konstitusi yang lebih progresif melalui konsep *living constitution*, yang memungkinkan mahkamah untuk menangani sengketa-sengketa yang muncul dari dinamika ketatanegaraan kontemporer. Efektivitas sistem Jerman terbukti dari tingginya tingkat penyelesaian sengketa dan kepercayaan organ-organ negara terhadap kemampuan mahkamah dalam memberikan solusi yang adil dan praktis. Implikasi dari perbandingan ini menunjukkan bahwa reformasi sistem Indonesia memerlukan pendekatan holistik yang tidak hanya mengubah ketentuan normatif, tetapi juga mengembangkan kultur *constitutional discipline* dan memperkuat kapasitas institusional Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsi *constitutional adjudication*.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, terdapat beberapa rekomendasi strategis untuk memperkuat fungsi Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara. Pertama, diperlukan amandemen terhadap ketentuan Pasal 24C

¹⁶ M. Ilham Wira Pratama, "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia," *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 1 (1 Januari 2019), <https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss1.art4>.

¹⁷ Anfal Kurniawan dan Martitah, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Mekanisme Impeachment: Studi Komparasi Negara Republik Indonesia dan Republik Federal Jerman," *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 3, no. 2 (22 Mei 2025): 313–36, <https://doi.org/10.14421/cmbb8182>.

ayat (1) UUD 1945 dengan memperluas cakupan subjek yang dapat mengajukan sengketa kewenangan dari lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar menjadi formulasi yang lebih inklusif seperti lembaga negara dan lembaga pemerintahan yang memiliki kewenangan berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Perluasan ini akan memungkinkan lembaga-lembaga strategis seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemilihan Umum, dan lembaga-lembaga independen lainnya untuk mengakses mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan di Mahkamah Konstitusi.¹⁸

Kedua, perlu dilakukan revisi komprehensif terhadap UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dengan mengadopsi best practices dari sistem *Organstreitverfahren* Jerman, khususnya dalam hal prosedur penanganan sengketa yang mencakup tahap *preliminary examination*, penerapan prinsip subsidiaritas, dan perluasan kewenangan remedial mahkamah. Revisi ini harus disertai dengan pengembangan pedoman teknis yang lebih detail mengenai kriteria *admissibility*, *standing requirements*, dan jenis-jenis putusan yang dapat dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam sengketa kewenangan.¹⁹

Ketiga, Mahkamah Konstitusi perlu mengembangkan pendekatan interpretasi yang lebih progresif dan kontekstual dalam menangani sengketa kewenangan, dengan tidak hanya bergantung pada interpretasi literal-tekstual tetapi juga mempertimbangkan aspek teleologis dan sistematis dari ketentuan konstitusi. Hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan yurisprudensi yang lebih berani dalam menafsirkan ketentuan konstitusi sesuai dengan kebutuhan praktis penyelenggaraan negara modern.²⁰

Keempat, diperlukan penguatan kapasitas institusional Mahkamah Konstitusi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan sistem informasi hukum yang terintegrasi, dan penguatan kerjasama dengan mahkamah konstitusi negara lain untuk pertukaran pengalaman dan *best practices*. Penguatan ini juga harus mencakup pengembangan mekanisme sosialisasi dan edukasi kepada lembaga-lembaga negara mengenai prosedur dan manfaat penyelesaian sengketa kewenangan melalui Mahkamah Konstitusi.

Kelima, perlu dikembangkan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa kewenangan di luar Mahkamah Konstitusi, seperti mediasi konstitusional atau *arbitrase administratif*, untuk menangani sengketa-sengketa yang bersifat teknis-operasional dan tidak memerlukan putusan yang bersifat final dan mengikat. Mekanisme ini dapat menjadi filter awal sebelum sengketa dibawa ke Mahkamah Konstitusi, sehingga mahkamah dapat fokus pada sengketa-sengketa yang benar-benar bersifat konstitusional fundamental.

DAFTAR PUSTAKA

“547-Article Text-1914-1-10-20240722 (3).pdf,” t.t.

“admin,+Journal+manager,+17.+Full+Paper+Imron,” t.t.

Anfal Kurniawan dan Martitah. “Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Mekanisme Impeachment: Studi Komparasi Negara Republik Indonesia dan Republik Federal Jerman.” *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 3, no. 2 (22 Mei 2025): 313–36. <https://doi.org/10.14421/cmbb8182>.

¹⁸ Rugian, “Prinsip Proporsionalitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan di Indonesia dan Jerman).”

¹⁹ Andi Safriani, “Mahkamah Konstitusi di Beberapa Negara Perspektif Perbandingan Hukum,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (30 Juni 2019): 83, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9460>.

²⁰ Bisariyadi Bisariyadi dkk., “Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional,” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 3 (20 Mei 2016): 531, <https://doi.org/10.31078/jk936>.

- Bawamenewi, Adrianus. “WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN KONSTITUSIONAL LEMBAGA NEGARA” 14 (2020).
- Bisariyadi, Bisariyadi, Anna Triningsih, Meyrinda Rahmawaty H, dan Alia Harumdani W. “Komparasi Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilu di Beberapa Negara Penganut Paham Demokrasi Konstitusional.” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 3 (20 Mei 2016): 531. <https://doi.org/10.31078/jk936>.
- Eddyono, Luthfi Widagdo. “Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara oleh Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (20 Mei 2016): 001. <https://doi.org/10.31078/jk731>.
- Hariansah, Syafri, dan Widya Handini. “THE RELATIONSHIP BETWEEN ENVIRONMENTAL LAW ENFORCEMENT RELATED TO ENVIRONMENTAL DEGRADATION AND TIN MINING ISSUE IN BANGKA BELITUNG ISLAND,” t.t.
- Hariansah, Syafri, M Ilham Wira Pratama, Muhamad Aziz Zulkifli, Rendra Tribuana, dan Muhamad Adystia Sunggara. “Analisis Kritis Peraturan Daerah Provinsi Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penataan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dalam Perspektif Hukum ekonomi Richard Posner” 02 (2024).
- Holle, Eric Stenly. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Antar Lembaga Negara,” t.t.
- Lailam, Tanto. “PERBANDINGAN DESAIN PENGUJIAN KONSTITUSIONAL PADA MAHKAMAH KONSTITUSI FEDERAL JERMAN DAN INDONESIA.” *Arena Hukum* 16, no. 02 (31 Agustus 2023): 274–301. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01602.4>.
- “Lembaga_Bantuan_Hukum_Dalam_Perspektif_H (1),” t.t.
- Masrufah, dan Arif Wibowo. “KEDUDUKAN DAN WEWENANG MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA.” *Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (10 Februari 2023): 108–12. <https://doi.org/10.58705/jpm.v2i1.108>.
- Rindiani, Anis, Eko Riyadi, dan Rahmiati Ranti Pawari. “Analisis Sosial, Ekonomi, Dan Hukum Peran Serta Masyarakat Desa Labuh Air Pandan Dalam Upaya Alih Fungsi Kawasan Hutan Menjadi Hutan Kebun Masyarakat.” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (4 Juli 2023): 28–41. <https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2374>.
- Rugian, Irene Angelita. “Prinsip Proporsionalitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan di Indonesia dan Jerman).” *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (15 November 2021): 461. <https://doi.org/10.31078/jk1829>.
- Safriani, Andi. “Mahkamah Konstitusi di Beberapa Negara Perspektif Perbandingan Hukum.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (30 Juni 2019): 83. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i1.9460>.
- Syafri Hariansah. “Analisis Implementasi Nilai-Nilai Budaya Hukum dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara: Studi Kritis Pendekatan Masyarakat, Budaya dan Hukum.” *KRTHA BHAYANGKARA* 16, no. 1 (3 April 2022): 121–30. <https://doi.org/10.31599/krtha.v16i1.1000>.
- Wira Pratama, M. Ilham. “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Lex Renaissance* 4, no. 1 (1 Januari 2019). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol4.iss1.art4>.
- Yuliana, Sri. “PELANGGARAN HAK MANUSIA DALAM MEMPERTAHANKAN LINGKUNGAN HIDUP MENURUT UNDANG – UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

HIDUP.” *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (29 Juni 2022): 41–62.
<https://doi.org/10.24967/jcs.v7i1.1661>.

Zulkifli, Muhamad Aziz. “Kekuatan Eksekutorial Perjanjian Jaminan Fidusia Yang Dibuat Dibawah Tangan Serta Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Debiturnya.” *Jurnal Fakta Hukum (JFH)* 1, no. 1 (1 September 2022): 75–85.
[https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum\(jfh\).v1i1.34](https://doi.org/10.58819/jurnalfaktahukum(jfh).v1i1.34).